



PUTUSAN

Nomor 1894/Pdt.G/2024/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 3514225705850008, tempat tanggal lahir Pasuruan, 17 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 3514161010720004, tempat tanggal lahir Pasuruan, 10 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.Bgl, tanggal 10 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at agama Islam pada tanggal 12 Maret 2004 bertempat di rumah orang tua Pemohon Dusun Gesing, RT. 002 RW. 002, Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan dengan laki-laki bernama Aripsi bin Sahrin dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Saudara kandung Pemohon bernama Khotib dengan mahar berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan di saksi oleh bapak Samit dan bapak Murtadho dan kerabat dekat Pemohon ;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suami hidup bersama bertempat dirumah bersama selama kurang lebih 20 tahun dalam keadaan rukun bahagia dan telah terjadi hubungan selayaknya suami isteri dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing :

1. Anak I, Umur 18 tahun
2. Anak II, Umur 8 tahun

3. Bahwa Arip (suami Pemohon) bersaudara kandung dengan Ariman (Termohon) berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/061/424.308.2.01/2024 tanggal 22 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan baik saudara sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon ;
5. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus sebagai Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
6. Bahwa selama dalam pernikahan antara pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
8. Bahwa sejak pernikahan hingga suami Pemohon meninggal dunia, suami Pemohon hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon (Sofia binti Jalil)
9. Bahwa Pemohon hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut tidak tercatat, sebagaimana surat keterangan nomor B-59/Kua.13.9.15/PW.01/05/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 2
Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan tidak terdaftarnya perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon, maka antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah hingga perkara ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Bangil;
11. Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan persyaratan mengurus Akta Kelahiran Anak, sehingga Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil untuk menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Bangil atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Ururan Agama (KUA) Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
13. Bahwa dengan dasar dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangil Cq Ketua Majelis Hakim, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sofia binti Jalil) dengan suami Pemohon (Aripi bin Sahrn) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2004 di Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3

Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, maksud permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan lewat papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban bahwa ia tidak keberatan atas pengajuan permohonan pengesahan nikah antara Pemohon dan kakak kandung Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofia (Pemohon) Nomor : 3514225705850008 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Sofiyah, anak dari Sujani, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Klakah, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan tanggal 9 Juni 1994, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aripsi (suami Pemohon) Nomor : 3514221908083084 tanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 470/057/424.308.2.01/2024 tanggal 10 September 2024, yaitu nama Jalil dan Sujani adalah orang yang sama dan nama Maryam dan Wasiti adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 470/056/424.308.2.01/2024 tanggal 10 September 2024, yaitu nama Sahrin dan Sahid adalah orang yang sama dan nama Rodia dan Safiah adalah orang yang sama,

Halaman 4
Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahid dan Safinah adalah orang tua dari Aripri (suami Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Aripri (suami Pemohon) Nomor 470/066/424.308.2.01/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan atas nama Aripri bin Sahid (suami Pemohon) dan Sofia binti Sujani (Pemohon) Nomor 470/066/424.308.2.01/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan tentang perkawinan tidak tercatat atas nama Aripri dan Sofia (Pemohon), Nomor B-59/Kua.13.9.6/PW/01/05/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/062/424.308.2.01/2024 tanggal 22 Oktober 2024, isinya menerangkan bahwa Aripri (suami Pemohon) dan Ariman (Termohon) adalah saudara kandung, dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I :, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 5

Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Termohon adalah saudara kandung Aripri;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Aripri dan Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon telah menikah secara syariat Islam pada tahun 2004, yang dilaksanakan di Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat pelaksanaan pernikahan tersebut, saksi hadir, dimana wali nikah Pemohon adalah saudara kandungnya bernama Khotib, saksi nikah bernama Samit dan Murtadho, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut, telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2024 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah karena sampai sekarang Pemohon belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut untuk tertib administrasi;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya serta tidak ada yang keberatan dan selama dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, nama Jalil atau Sujani adalah satu orang yang sama, demikian pula nama Sahid dan Sahrin adalah satu orang yang sama; Saksi II :, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan suami Pemohon;

Halaman 6
Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Termohon bersaudara kandung dengan suami Pemohon yang bernama Arip;.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Arip sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2004, Pemohon dan suami Pemohon telah menikah secara syariat Islam, yang dilaksanakan di Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandungnya bernama Khotib, saksi nikah bernama Samit dan Murtadho, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 26 Juni 2024 suami Pemohon sudah meninggal dunia pada karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah karena sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut untuk tertib administrasi;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya serta tidak ada yang keberatan dan selama dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, nama Jalil atau Sujani adalah satu orang yang sama, demikian pula nama Sahid dan Sahrin adalah satu orang yang sama;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Halaman 7

Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan serta tidak keberatan atas maksud Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti bertanda P.1 sampai P.9, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang

Halaman 8
Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P.4 sampai P.9 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, namun relevan dengan perkara ini, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.3, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Aripsi sebagai Kepala Keluarga (suami Pemohon), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang bernama Murtadho bin Mail dan Samit bin Wari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dimana keterangan saksi-saksi tersebut diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut dan saling bersesuaian satu dengan lainnya. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 147 171 dan Pasal 172 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P..9, adalah fotokopi Surat Keterangan yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, terbukti bahwa nama Jalil dan Sujani adalah orang yang sama, nama Maryam dan Wasiti adalah

Halaman 9

Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama, demikian pula nama Sahrudin dan Sahid adalah orang yang sama dan nama Rodia dan Safiah adalah orang yang sama, Sahid dan Safinah adalah orang tua dari Aripin dan Termohon dan keduanya (Aripin dan Termohon) merupakan saudara kandung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 adalah fotokopi Surat Keterangan Pernikahan dan Keterangan Perkawinan Tidak Tercatat, dikuatkan oleh keterangan para saksi, sehingga terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Aripin bin Sahid yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2004 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasar atas dalil Pemohon dengan didukung oleh bukti-bukti tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yaitu;

- Bahwa Pemohon dan suaminya telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 12 Maret 2004 di Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan dengan Wali Nikah saudara kandung Pemohon yang bernama Khotib bin Sujani, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Samit dan Murtadho;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada halangan kawin, baik menurut syariat Islamiyah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada saat kawin sirri tersebut, Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa dari perkawinan sirri tersebut, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan;

Halaman 10

Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan dengan suaminya;
- Bahwa selama mereka berumah tangga tidak ada yang keberatan, tetap hidup rukun, beragama Islam dan tidak bercerai;

Menimbang, bahwa berdasar atas fakta tersebut di atas, pernikahan antara Pemohon dan suaminya harus dinyatakan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, hal tersebut sesuai pula dengan dalil syaril, sebagai berikut:

- Pendapat ahli fiqh dalam kitab ushul fiqh oleh Abdul Wahab Khallaf halaman 930 disebutkan:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dipersaksikan (dihukumkan) masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang membuktikan lain (putusnya nikah).*

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) adalah agar tertib administrasi, dimana Pemohon tidak mempunyai buku nikah yang nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon mempunyai itikad baik dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu, terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2024 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa terhadap posita angka 3, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

Halaman 11

Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi dimana pernikahan Pemohon dahulu dilaksanakan atau di tempat tinggal Pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan), sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon (Aripi bin Sahrin alias Sahid), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan Pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal Pemohon sekarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Masitah, M.HES. dan Riduan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 12

Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Masitah, M.HES.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Riduan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H., M.HES.

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P1 P2 | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp310.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp100.000,00 |

Halaman 13

Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp10.000,00

Jumlah

Rp580.000,00

Terbilang : Lima ratus delapan puluh ribu rupiah

Halaman 14
Putusan Nomor 1894/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)